UPAYA PENANGGULANGAN OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES BULELENG TERHAAP PELANGGARAN MELAWAN ARUS DI KOTA SINGARAJA

Kadek Wiwin Asita Dewi
wiwin.asita@student.undiksha.ac.id
Universitas Pendidikan Ganesha

Ni Putu Rai Yuliartini
raiyuliartini@undiksha.ac.id
Universitas Pendidikan Ganesha

Dewa Gede Sudika Mangku
dewamangku.undiksha@gmail.com
Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Buleleng dalam menanggulangi pelanggaran melawan arus di Kota Singaraja serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlantas Polres Buleleng telah melakukan berbagai langkah penanggulangan, seperti peningkatan kegiatan patroli, sosialisasi tertib lalu lintas, dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan personel, serta kurangnya sarana pendukung seperti rambu dan fasilitas jalan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas di Kota Singaraja.

Kata Kunci: Upaya penanggulangan, Pelanggaran melawan arus, Satlantas Polres Buleleng

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts made by the Buleleng Police Traffic Unit (Satlantas) in tackling traffic violations in Singaraja City and to identify the obstacles faced in its implementation. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, where data is obtained through interviews, observation, and documentation. The results show that the Buleleng Police Traffic Unit has taken various measures, such as increasing patrols, promoting traffic order, and strictly enforcing the law against violators. However, these efforts still face a number of obstacles, including low public awareness, limited personnel, and a lack of supporting facilities such as adequate signs and road facilities. Therefore, increased cooperation between the police, local government, and the community is needed to achieve traffic order and safety in Singaraja City.

Keywords: *Mitigation efforts, Traffic violations, Buleleng Police Traffic Unit*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Segala sesuatu yang dilaksanakan oleh masyarakatnya harus didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, terkait dengan Lalu lintas dan Angkutan Jalan bagi setiap pengendara bermotor di jalan raya memiliki aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam berlalu lintas agar terciptanya kenyamanan, ketertiban, dan keselamatan di Jalan Raya. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur tekait dengan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimana mewajibkan setiap pengendara bermotor mematuhi perintah dan larangan yang tertuang dalam setiap butir pasal pada undang-undang ini.

Selama ini masih banyak pelaggaran hukum yang terjadi di masyarakat, salah satunya merupakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya masih sangat rendah, ini tercermin dalam semakin banyaknya jumlah kasus pelanggaran yang terjadi baik itu pelanggaran lalu lintas ringan hingga pelanggaran lalu lintas berat. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat masih tak acuh terhadap keselamatan berkendara dan tidak memahami bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran yang masuk dalam salah satu jenis tindak pidana (Yusnan, 2021:1). Dampak yang ditimbulkan akibat dilakukannya pelaggaran lalu lintas oleh pengendara bermotor di jalan raya tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil atau harta benda namun juga mengakibatkan kerugian immateriil yaitu kerugian atas penderitaan dan bahkan dapat menghilangkan nyawa bagi pengendara sendiri dan pengendara lain di jalan raya akibat terjadinya kecelakaan. Terjadinya sebuah kecelakaan di jalan raya selalu identik dengan kelalaian, ketidakfokusan, dan kesalahan yang disebabkan oleh pengendara itu sendiri *(Human Error)*, atau bisa terjadi karena pengendara motor belum memiliki keahlian dalam mengemudi yang ditunjukan dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) (Pradnyana, 2014:12). Kepemelikian Surat Izin Mengemudi (SIM) diwajibkan bagi seluruh pengendara bermotor dengan usia paling rendah yaitu 17 (tujuh belas) tahun. Kepemilikan SIM dalam berkendara di jalan raya menjadi tolak ukur pengendara bermotor dikatakan cakap dalam arti dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan (dalam hal ini yaitu berlalu lintas).

Dalam media pemberitaan Kompas.com, Korps Lalu Lintas (Korlantas) menjelaskan bahwa tercatat sebanyak 220.647 kasus kecelakaan yang telah terjadi di Indonesia pada Tahun 2024. Data ini diperoleh dalam *Integated Road Safety Management System* (IRSMS) yang mencatat, mengkompilasi, dan memaparkan peristiwa kecelakaan yang telah terjadi di Indonesia. Data yang telah terkumpul, menunjukan bahwa jumlah kasus kecelakaan dengan sepeda motor yaitu sebanyak 169.559 kasus, disusul jumlah kasus kecelakaan dengan angkutan barang sebanyak 22.609 kasus, dan jumlah kasus kecelakaan dengan bus sebanyak 17.651 kasus (Kompas.com, 2024). Hal ini menunjukan bahwa pengendara sepeda motor mendominasi jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya, dibandingkan dengan angkutan barang dan bus. Namun data diatas secara garis besar menunjukan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas sangat tiggi sehingga ini memperlihatkan bahwa pemasalahan terkait dengan lalu litas masih banyak terjadi dan perlu penangan serius untuk menciptakan tujuan dibentuknya Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sendiri.

Terjadinya kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor, baik terjadi karena faktor internal ataupun eksternal. Faktor internal, terjadi akibat adanya *Human eror* atau kecelakaan terjadi akibat dirinya sendiri yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidak hati-hatian pengendara motor di jalan raya. Sedangkan Faktor eksternal dalam hal ini yaitu kecelakaan yang terjadi akibat tindakan pegendara lain yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang membahayakan dan menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga pengendara lain yang ikut mengalami kecelakaan.

Kasus kecelakaan di Indonesia merupakan kasus kompleks yang perlu dianalisis mulai dari penyebab kecelakaan itu terjadi, dampak yang ditimbulkan bagi pengendara sendiri atau pengendara lain serta masyarakat yang dirugikan, melibatkan beberapa pihak yang menjadi saksi kronologi terjadinya kecelakaan, dan penegakan hukumnya. Disamping itu, bahwa sebenarnya kasus kecelakaan bukan merupakan kasus biasa karena dap at mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang karena melanggar aturan dasar lalu lintas seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm dan berkendara secara ugal-ugalan, serta masih banyak lagi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pengendara bermotor. Hal ini didukung oleh dengan jumlah data pelanggaran lalu lintas oleh pengendara bermotor di Indonesia. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah menginformasi terkait jumlah pelanggaran yang terjadi di tahun 2024 dalam media pemberitaan Liputan 6 yaitu sebanyak 11.442 kasus pelanggaran (Liputan 6, 2024). Hal ini memperlihatkan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya, sehingga ini merupakan penyebab tingginya kasus kecelakaan di tahun 2024.

Tingkat kasus kecelakan yang terjadi pada setiap provinsi di Indonesia tentunya berbeda, dalam media pemberitaan kompas.com mendata 10 daftar provinsi yang memiliki jumlah kecelakaan tertinggi sepanjang bulan Februari tahun 2024, yang mana Provinsi Bali menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah sebanyak 672 kasus dibandingkan dengan 7 Provinsi lainnya yaitu Jawa barat, Sulawesi Selatan, D.I Yogyakarta, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Papua yang memiliki jumlah kecelakaan lebih rendah (Kompas.com, 2024). Jika dilihat data kecelakaan pada setiap kabupaten di Bali, tingkat kecelakaam lalu lintas yang memiliki jumlah terbanyak yaitu yang dilaporkan oleh Polresta Denpasar sebanyak 1.926 korban kecelakaan. Selanjutnya pada urutan ke-2 yaitu dilaporkan oleh Polres Buleleng sebanyak 1.139 korban kecelakaan dengan berbagai pelanggaran seperti melawan arus, tidak mentaati rambu lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas lainnya, serta disusul oleh Polres Gianyar, Badung, Tabanan, Karangasem, Jembrana, Klungkung, dan Bangli pada tahun 2024 (Madikawati, dkk.2025:50).

Banyaknya kasus kecelakaan di Kota Denpasar terjadi karena Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Bali, sehingga sebagian besar masyarakatnya memiliki mobilitas penggunan jalan yang tinggi. Data kedua menunjukan bahwa Kabupaten Buleleng menjadi peringkat ke-2 tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas. Melihat hal ini bahwa kabupaten buleleng merupakan wilayah terluas dibandingkan dengan 7 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Luas wilayah kabupaten Buleleng

yaitu 1.365, 88 km2 atau 24,25% dari luas Provinsi Bali dengan kondisi jalan yang tidak memiliki tingkat kepadatan seperti halnya di Kota Denpasar (Nerda, K. 2019:1). Melihat data jumlah kecelakaan yang tinggi di Kabupaten Buleleng menjadi pertanyaan bagaimana jumlah kecelakaan ini bisa berada pada urutan kedua dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang menjadi daya tarik untuk diteliti.

Tingginya jumlah kecelakaan di Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari banyak jumlah pelangaran yang terjadi, terkhusus di Kota Singaraja yang merupakan pusat Kota di Kabupaten Buleleng. Dalam media pemberitaan Bali Post dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng selalu meningkat disetiap tahunnya, banyak penduduk nonpermanen yang berdatangan baik untuk bekerja ataupun menuntut ilmu. Dilihat dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bueleng pada tahun 2023 tercatat sebanyak 826.740 jiwa yang tersebar di 9 Kecamatan, namun Kecamatan Buleleng merupakan kawasan yang paling padat dengan jumlah penduduk sebanyak 155.173 jiwa disusul dengan Kecamatan Gerokgal yaitu sebanyak 103.431 jiwa, yang mana menjadikan Kota Singaraja sebagai salah satu wilayah dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat (Bali Post, 2024). Kota Singaraja merupakan kota Pendidikan yang dimana banyak penduduk diluar kabupaten bahkan provinsi yang datang untuk menempuh pendidikan baik itu pada jenjang SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Hal ini menyebabkan meningkatnya mobilitas di Kota Singaraja. Perpindahan masyarakat yang semakin tinggi ke Kota Singaraja yang terlihat dari data baik itu perpindahan yang dilakukan oleh setiap penduduk dari Desa ke Kota Singaraja, lalu setiap penduduk dari luar Pulau ke Kota Singaraja dan setiap penduduk dari luar Kabupaten ke Kota Singaraja untuk menetap sementara atau selamanya sangat mempengaruhi kepadatan lalu lintas di Kota Singaraja. Tingkat kepadatan lalu lintas yang semakin tinggi di Kota Singaraja tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas, sehingga banyak pengendara bermotor yang telah menjadi oknum tercatat dalam data jumlah pelanggaran lalu lintas oleh SATLANTAS Polres Buleleng pada setiap tahunnya. Di tahun 2022 merupakan tahun yang memiliki jumlah pelanggaran tertinggi terkait dengan pelanggaran melawan arus dan rambu lalu lintas yang terjadi di seputaran jalan Kota Singaraja dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024.

Hal ini ditunjukan dengan data Jumlah Pelanggaran Melawan Arus dan Rambu Lalu Lintas yang bersumber dari Santuan Lalu Lintas Polres Buleleng pada tahun 2020-2025 di Kota Singaraja yang mana terdata sebagai berikut yaitu di tahun 2020 terdapat sebanyak 74 jumlah pelanggaran melawan arus, tahun 2021 terdapat sebanyak 99 jumlah pelanggaran melawan arus, tahun 2022 terdapat sebanyak 1.321 jumlah pelanggaran melawan arus, tahun 2023 terdapat sebanyak 555 jumlah pelanggaran melawan arus, tahun 2024 terdapat sebanyak 127 jumlah pelanggaran melawan arus, dan di tahun 2025 (bulan Januari s.d. Juni) terdapat sebanyak 76 jumlah pelanggaran melawan arus. Data ini menunjukan bahwa jumlah pelanggaran melawan arus bersifat Fluktuatif yaitu data yang tersaji memiliki kenaikan dan penurunan yang tidak menentu pada setiap tahunnya. Di tahun 2021 jumlah pelanggaran lebih lebih banyak yaitu 99 pelanggaran dibandingkan dengan tahun 2020. Lalu di tahun 2022 naik drastris dan menjadi jumlah terbanyak terjadinya pelanggaran melawan arus yaitu sebanyak 1.321 pelanggaran melawan arus oleh pengendara motor dan mobil.

Di tahun selanjutnya terus mengalami penurunan hingga tahun 2024, namun pada tahun 2025 mulai bulan Januari s.d. Juni sudah tercatat 76 pelanggaran melawan arus yang mana jika ingin jumlah pelanggaran menurun dari tahun 2024 maka jumlah pelanggaran yang tercatat harus lebih rendah dari angka 76 dalam rentan waktu bulan Januari s.d. Juni.

Hal ini menunjukan secara konkrit bahwa masih ada terkait dengan pelanggaran melawan arus di Kota Singaraja, perlu adanya strategi yang dilakukan oleh SATLANTAS dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran melawan arus yang tidak menentu jumlahnya agar tidak menjadi sebuah kebiasaan bagi setiap pengendara bermotor yang ingin mempercepat arah tujuan, padahal sudah jelas bahwa pelanggaran melawan arus merupakan perilaku yang salah dalam berlalu lintas. Tejadinya pelanggaran ini, memperlihatkan bahwa tidak terciptanya tujuan ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya SATLANTAS Polres Buleleng dalam mengurangi pelanggaran melawan arus pada pengendara bermotor di Kota Singaraja?
2. Bagaimana Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polres Buleleng dalam melaksanakan upaya penanggulangan pelanggaran melawan arus di Kota Singaraja?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Widiarty, 2024:37). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan pelanggaran terhadap pengendara bermotor yang melawan arus oleh SATLANTAS Polres Buleleng di Kota Singaraja dan mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan upaya penanggulangan dengan melakukan analisis terhadap pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sifat penelitian dalam kajian ini yaitu bersifat deskiptif, yang dimana memaparkan dan menggambarkan secara nyata terkait dengan topik yang diangkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik Studi Dokumen, Teknik Observasi, dan Teknik Wawancara (*Interview).* Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik non probability sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Buleleng lebih tepatnya pada unit SATLANTAS Polres Buleleng. Cara yang digunakan dalam menentukan sampel dalam peniltian ini yaitu purposive sample atau sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya SATLANTAS Polres Buleleng dalam mengurangi pelanggaran melawan arus pada pengendara bermotor di Kota Singaraja

Pelanggaran melawan arus dan rambu lalu lintas merupakan tindak pidana yang secara jelas dilarang dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 106 ayat (4), terkait dengan sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut

yaitu akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 287 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurugan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."

Sehingga secara tegas bahwa setiap orang yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan atau akan dikenakan denda paling banyak dengan nominal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun dalam kenyataanya, masih banyak masyarakat yang belum tunduk terhadap larangan dan sanksi yang telah diatur.

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 106 ayat (4) yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

a. rambu perintah atau rambu larangan;
b. Marka Jalan;
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d. gerakan Lalu Lintas
e. berhenti dan Parkir;
f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
h. tata cara penggandengan dan penempelan Kendaraan lain.

Pasal diatas pada huruf a menyatakan secara tegas bahwa setiap pengendara bermotor wajib mematuhi rambu perintah dan rambu larangan yang telah ditentukan di setiap jalan. Bekaitan dengan hal ini, di Kota Singaraja jalan yang menjadi titik banyaknya pelanggaran rambu perintah dan rambu larangan terkait dengan melawan arus yaitu di Jalan Kapten Muka, Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng dan di Perempatan jalan Diponegoro, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng. Kedua lokasi ini menjadi titik terbanyak terjadinya pelanggaran melawan arus di Kota Singaraja dengan jumlah data yang telah disajikan diatas, dikarenakan dilihat dari kondisi geografi jalan dan demografi masyarakat yang menetap disekitar jalan Kapten Muka menjadikan banyak pengendara motor memilih untuk melawan arus dengan alasan agar lebih cepat menempuh jarak yang mereka tuju. Disamping itu, di Jalan Kapten Muka juga memiliki ruas jalan kecil yang dijadikan sebagai jalan alteratif dari arah yang berlawanan, sehingga banyak pengendara bermotor yang menjadikan celah ini untuk melawan arus. Berbeda halnya di Perempatan Jalan Diponegoro yang memiliki ruas jalan yang lebar namun Rambu lalu Lintas yang tidak jelas terihat menjadikan banyak pengendara brmotor melanggar arus dan menjadikan alasan rambu lalu lintas terebut sebagai alasan pembenar saat dimintai keterangan oleh SATLANTAS Polres Buleleng. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh pengendara motor saja, namun juga pengendara mobil yang memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi bagi pengendara lain di jalan raya.

Dasar hukum yang dijadikan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pengendara bermotor dalam berlalu lintas sesuai dengan rambu lalu lintas. Pasal yang dijadikan dasar dalam penelitian ini pada UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pasal 106 ayat (4) yang

secara spesifik menjelaskan terkait dengan kewajiban pengendara bermotor dalam mematuhi rambu perintah dan rambu larangan dan sanksi yang diberikan bagi pelanggar yang dijelaskan dalam pasal 287 ayat (1) serta penjelasan lainnya agar terciptanya ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas. Dengan adanya kewajiban dalam mematuhi rambu perintah dan larangan, masyarakat menjadi paham penggunaan jalan saat berlalu lintas dengan symbol yang juga dijelaskan lebih detail dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, mengingat untuk mengurangi jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di jalan raya.

Namun dalam praktiknya dilapangan setelah melakukan observasi pendahuluan secara langsung di SATLANTAS Polres Buleleng ternyata masih banyak jumlah data pelanggaran melawan arus oleh pengendara bermotor di Kota Singaraja di dua titik lokasi rawan terjadinya pelanggaran yaitu di Jalan Kapten Muka, Banjar Jawa, Kec. Buleleng dan di Perempatan Jalan Diponegoro, Kec. Buleleng dengan jumlah pelanggaran sebanyak 2.252 mulai dari Tahun 2022 s.d. 2025 (Januari s.d. Juni). Pelanggaran melawan arus memiliki dampak buruk bagi seluruh pengguna jalan baik itu pejalan kaki dan pengendara bermotor, pelanggaran yang terjadi dan dampak yang akan diakibatkan dengan adanya pelanggaran melawan arus yaitu kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa pengendara lain ataupun diri sendiri. Permasalahan ini menjadikan SATLATAS Polres Buleleng berupaya untuk menurunkan angka pelanggaran melawan arus yang terjadi pada kedua lokasi tersebut.

Dalam menjalankan upaya penanggulangan pelanggaran melawan arusm Unit Dikyasa dan Unit Tilang Satlantas Polres Buleleng telah gencar dalam mengurangi angka kecelakaan akibat terjadinya pelanggaran melawan arus di Kota Singaraja. Upaya penanggulangan ini di lakukaan sebelum, saat, dan setelah terjadinya pelanggaran melawan arus. Dua jalan yang menjadi titik paling rawan terjadinya kecelakaan di kota singaraja, yaitu Jalan Kapten Muka dan Jalan Perempatan Diponegoro merupakan jalan yang telah ditetapkan sebagai jalan satu arah. Upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Buleleng khususnya dalam hal preventif yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa yaitu pelaksanaan sosialisasi terkait dengan keselamatan berlalu lintas, tidak hanya itu Satlantas Buleleng juga memiliki program Penerangan Keliling (Penling) yang dilakukan di pagi hari. Penling merupakan program yang dibuat dengan tujuan menghimbau masyarakat kota singaraja agar selalu mengutamakan keselamatan di jalan raya, dalam hal ini Unit Dikyasa juga menginformasikan terkait dengan beberapa jalan yang telah ditetapkan menjadi jalan satu arah dengan tujuan tidak ada pelanggaran melawan arus yang terjadi di jalan satu arah. Tidak hanya itu, Satlantas Polres Buleleng juga membagikan informasi kepatuhan terhadap lalu lintas melalui pembuatan brosur yang diberikan pelaksanaan penjagaan di jalan raya. Saat terjadinya pelanggaran melawan arus di kedua jalan yang menjadi titik rawan terjadi pelanggaran melawan arus yaitu Jln Kapten Muka dan Jln di Perempatan Diponegoro, satlantas polres buleleng melakukan tindakan tilang dan teguran kepada pelaku pelanggar melawan arus. Proses tilang yang diberikan kepada pelanggara bisa dilakukan ditempat atau dalam proses pengadilan. Sesuai dengan pasal 287 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar

aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurugan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Bahwa bunyi pasal diatas menjelaskan pada setiap pelanggar yang melanggar aturan perintah atau rambu lalu lintas, yang juga masuk dalam pelanggar melawan arus maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaanya, satlantas polres buleleng memberikan surat tilang yang mana nantinya akan dibuatkan jadwal dalam pelaksanaan sidang cepat di pengadilan. Setelah hakim menetapkan sanksi yang diterima oleh pelanggar baik itu dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda, pelanggar kembali mendapatkan SIM/STNK yang telah ditahan oleh pihak Satlantas Polres Buleleng.

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polres Buleleng dalam melaksanakan upaya penanggulangan pelanggaran melawan arus di Kota Singaraja.

Dalam melaksanakan upaya penanggulangan melawan arus oleh Satlantas Polres Buleleng di Kota Singaraja, tentu menghadapi kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan. Salah satu kendala yang dirasakan yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Masih banyak pengendara yang menganggap pelanggaran melawan arus sebagai hal yang tidak penting, padahal pelanggaran tersebut memiliki potensi menimbulkan kecelakaan dan menggangu kelancaran arus kendaraan di jalan raya. Pola pikir masyarakat yang cenderung mengutamajan kecepatan dan kenyamanan untuk diri sendiri menjadi hambatan utama dalam menciptakan kelancaran berlalu lintas.

Selain terlihat dari faktor kesadaran masyarakatnya, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal penjagaan oleh Satlantas Polres Buleleng juga menjadi tantangan yang menjadikan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal diseluruh titik rawan terjadinya pelanggaran, khususnya melawan arus. Akibatnya, beberapa pengandara sepeda motor atau mobil yang melakukan pelanggaran tidak dapat ditindak karena tidak adanya petugas yang melakukan pengawasan di jalan raya. Hal ini menimbulkan semakin mudahnya oknum melakukan pelanggaran melawan arus di jalan raya. Selain itu, penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan perangkat teknologi, sehingga hanya terdapat 1 sistem tilang elektronik (ETLE) yang masih berfungsi di Kota Singaraja yaitu di Jalan Ahmad Yani Barat. Hal ini menjadikan pengawasan masih sangat membutuhkan sumber daya manusia dari anggota Satlantas Polres Buleleng yang mana masih bergantung pada metode manual, yang tidak selalu efisien dalam mendeteksi pelanggaran. Ketidakseimbangan antara kebutuhan lapangan dan fasilitas yang tersedia menjadi kendala struktural yang perlu segera diatasi.

Dilihat dari sisi kebiasaan masyarakat dalam berkendara di jalan raya, menunjukan bahwa masih banyak pengendara bermotor menganggap bahwa melawan arus merupakan salah satu solusi dan aternatif untuk mempercepat dalam menempuh jarak tuju, tidak hanya itu saja banyak pelanggar yang telah ditilang mengaku untuk menghindari kemacetan yang terjadi.

Tentunya budaya dan kebiasaan ini sungguh tidak baik bagi keselamatan pengendara lain dan pengguna jalan. Dalam menghadapi kendala ini, Satlantas Polres Buleleng terus melakukan upaya dalam mewujudkan keamanan dan keselmatan berlalu lintas bagi seluruh pengendar bermotor di Kota Singaraja. Dalam hal ini, Satlantas Polres Buleleng terus berupaya dalam melakukan upaya yang strategis dalam menekan angka pelanggaran melawan arus di Kota Singaraja. Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, serta penambahan titik pengawasan di kawasan rawan pelanggaran. Di samping itu, penggunaan teknologi informasi secara bertahap mulai diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Meskipun tantangan masih cukup besar, komitmen Satlantas Polres Buleleng dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas di Kota Singaraja tetap menjadi prioritas utama demi terwujudnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan

SIMPULAN

1. Upaya penanggulangan melawan arus oleh Satlantas Polres Buleleng di Kota Singaraja merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan terciotanya keamanan dan keselamatan bagi pengendara bermotor di Jalan raya, khususnya Jln Kapten Muka dan Jln di Perempatan Diponegoro yang menjadi titik rawan terjadinya kecelakaan akibat pelanggaran melawna arus. Upaya yang diberikan yaitu melalui sosialisasi, peneraangan keiling (Penling), penyebaran brosur keselamatan berlalu lintas, dan tindakan tilang oleh Satlantas Polres Bueleleng dalam menurunkan tingkat pelanggaran melawan arus di Kota Singaraja.
2. Kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Buleleng tidak hanya muncul dari kurangnya Sumber daya manusia atau anggota pengawasan oleh Satlantas Polres Buleleng dalam melakukan penjagaan disetiap jalan, namun juga tingkat kesadaran masyarakat di Kota Singaraja terkait keselamatan berlalu lintas yang belum bisa diwujudkan akibat kebiasaan masyarakat yang menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai sebuah solusi untuk mempercepat jarak tempuh yang akan dituju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Della dkk. (2021) *Keselamatan Lalu Lintas*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara

Fikri. (2023) *Psikologi Lalu Lintas (Mengurangi Problematika Manusia da Transportasi)*. Purwokerto: Penerbit Amera Media.

Khozim. (2019) *Lawrence M. Friedman (Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial).* Bandung: Penerbit Nusa Media.

Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataran: Mataram Univesity Press.

Nerda, K. (2019) *Statistik Daerah Kabupaten Buleleng*. Buleleng: Dinas Statistik Daerah Kabupaten Buleleng.

Putri, A. (2020) *Monogarf Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Banyumas Jawa Tengah: CB Pena Persada.

Soekanto, S. (1990) *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.

Viswandro, dkk. (2018) *Mengenal Profesi Penegak Hukum.* Yogyakarta: Media Press Indo.

Widiarty, S. (2024) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Jurnal:

Ananda, dkk. (2025) Analsis Penyebab dan dampak Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arus *U-Turn* Universitas Lampung, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Volume 2 Nomer 2.

Benuf, dkk. (2020) Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, Volume 7 Nomer 1.

Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. Ganesha Law Review, 2(2), 121-131.

Firmansyah, dkk. (2023) Penegakan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah Di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3 Nomer 2.

Mardikawati, dkk. (2025) Analisis Kontribusi *Human Error* terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Bali: Pendekatan *Mixed-Method* dengan Desain Triangulasi Konvergen, *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan*, Volume 12 Nomer 1.

Nurfauziah, R. (2021) perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3 Nomer 1.

Sudarma, M. (2015) Otonomi Daerah dan Dampaknya terhadap Pemerintah di Bali, *Jurnal Kajian Bali*, Volume 5 Nomer 1.

Suharta, dkk. (2020). Kajian Yuridis terhadap Ketentuan Wajib Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Volume 3 Nomer 1.

Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 3(3).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514).